PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRRSIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1989
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan dayaguna dan hasilguna pelaksanaan Pengawasan melekat di lingkungan setiap instansi Pemererintah, dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah yang lebih konkrit agar dalam REPELITA V dapat lebih terasa perwujudan Aparatur Pemerintah yang semakin bersih dan berwibawa;
b. bahwa sejalan dengan hal tersebut pada huruf a dan agar kegiatan pengawasan melekat dapat mencapai sasaran serta hasil yang nyata, dipandang perlu untuk menetapkan Instruksi Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penataran Pengawasan melekat Bagi Pejabat Republik Indonesia;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada
1. Para menteri Kabinet Pembangunan V ;
2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung;
4. Gubernur Bank Indonesia;
5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

6. Para Pimpinan Kesekretariatan atau Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
7. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

Untuk
PERTAMA
Meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan pengawasan melekat sesuai dengan tugas pokok, fungsi, rencana, dan program kerja dari masing-masing instansi unit kerja.

KEDUA
Menyusun program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat tahunan dari masing-masing instansi/unit kerja;

KETIGA
menetapkan program peningkatan pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA yang berisi kegiatan-kegiatan nyata dengan sasaran untuk :

1. meningkatkan disiplin serta prestasi kerja dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas;
2. menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang;
3. menekan hingga sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan keuangan Negara dan segala bentuk pungutan liar;
4. mempercepat penyelesaian perijinan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
5. mempercepat pengurusan kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT
Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara untuk ;

1. menetapkan petunjuk-petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat;
2. mengawasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini dengan dibantu oleh Ketua Lembaga Administrasi Negara;
3. melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan instruksi Presiden ini secara berkala kepada Wakil Presiden Republik Indonesia.

KELIMA
Peiaksanaan Pengawasan melekat diiakukan dengan memperhatikan dan menggunakan pedoman sebagaimana tersebut dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KEENAM
Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presidien ini mulai berlaku Pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1989
TANGGAL 20 Maret: 1989

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT

I. UMUM

1. Dalam Instruksi Presiden ini yang dimaksud dengan :
   a. Pengawasan Melekat, adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pangendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan sceara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Atasan langsung adalah pejabat atasan yang karena struktur organisasinya atau kewenangan khusus termasuk proyek, membawahi dan wajib mengawasi pegawai bawahannya. Bawahan adalah mereka yang bertanggung jawab serta wajib melapor kepada atasan tentang pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.
   c. Pengawasan fungsional, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   d. Pengawasan masyarakat, adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Apaaratur Pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.
   e. Pengawasan legislatif, adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan,'
   f. Instansi pemerintah, adalah sebutan kolektif meliputi Departemen Pemerintahan, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Pemerintah lainnya dan proyek baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

2. Tujuan Pengawasan Melekat adalah terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan

pembangunan, kebijaksanaan, rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh atasan langsung.

3. Sasaran Pengawasan Melekat, adalah :
   a. meningkatkan disiplin serta prestasi kerja dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas;
   b. menekan hingga sekecil rnungkin penyalahgunaan wewenang;
   c. menekan hingga sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan keuangan Negara dan segala bentuk pungutan liar;
   d. mempercepat penyelesaian perizinan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
   e. mempercepat pengurusan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku.

4. Ruang Lingkup :
a. Pengawasan melekat dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan yang telah digariskan, meliputi semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan, baik di Pusat maupun Daerah yang mencakup:
   1) kegiatan umum pemerintahan antara Iain pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan, pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat;
   2) pelaksanaan rencana dan program serta proyek-proyek pembangunan;
   3) penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara;
   4) kegiatan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga keuangan serta Bank-Bank milik Negara;
   5) kegiatan aparatur pemerintah di bidang yang mencakup kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

b. Pengawasan melekat yang meliputi ruang lingkup tersebut diatas dilakukan oleh setiap atasan secara struktural, fungsional dan pimpinan proyek, baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan sasaran kerja dan waktu, kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT
5. Pelaksanaan Pengawasan Melekat dilakukan dengan :
   a. menciptakan sarana atau sistem kerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku;

b. memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdayaguna dan berhasilguna;
c. mengindentifikasi dan menganalisis gejala-gejala dan penyimpangan serta kesalahan yang terjadi, menentukan sebab dan akibatnya serta cara mengatasinya;
d. merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kewenangan pejabat/instansi yang terkait;
e. menjalin kerjasama dengan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan-pengawasan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan melekat ;
f. meminta laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas bawahan;
g. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
h. membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

6. Sarana dan sistem kerja yang harus diciptakan atau disempurnakan adalah antara lain :
a. struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula;
b. kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenag dari atasan;
c. rencana kerja dan rencana biaya yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut dan hubungan antara berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya ;
d. prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
e. pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertangungjawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;
f. pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung-jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

III. TINDAK LANJUT

7. Tindak lanjut untuk menyelesaikan maslah-masalah yang diindetifikasi

dalam rangka pelaksanaan pengawasan melekat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berupa :

a. tindakan admistratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin;
b. tindakan tuntutan/gugatan perdata, antara lain tuntutan ganti rugi/penyetoran kembali, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi dan lain-lain;
c. tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. tindakan penyempurnaan aparatur pemerintah di bidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan;
e. tindakan peningkatan dayaguna dan hasilguna terhadap fungsi pengendalian maupun pemanfaatan berbagai hasil sumber daya yang ada agar dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya dan tercapai hasil kerja yang optimal;
f. tindakan pemberian penghargaan kepada mereka yang memiliki prestasi yang dinilai patut mendapat penghargaan.

8. Pelaksaanaan tindak lanjut :

a. tindak lanjut hasil pengawasan melekat harus secepat mungkin dilaksanakan setelah diyakini adanya penyimpangan dan cara mengatasinya, atau prestasi yang dinilai patut mendapat penghargaan;
b. pelaksanaan tindak lanjut merupakan kewenangan atasan bersangkutan kecuali apabila tindak lanjut tersebut di luar batas kewenangannya;
c. dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan melekat bukan menjadi wewenang atasan yang bersangkutan, maka atasan tersebut wajib melaporkan kepada atasannya atau kepada pejabat yang berwenang melaksanakan tindak Ianjut;
d. laporan tersebut butir c di atas disertai saran/rekomendasi pelaksanaan tindak lanjut;
e. tindak lanjut harus dipantau dan dievaluasi pelaksanaannya guna memperoleh keyakinan bahwa tindakan-tindakan dalam rangka tindak lanjut tersebut mencapai sasaran yang tepat.

9. Tindak Ianjut seperti tersebut dalam butir 7 di atas diberitahukan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara, yang selanjutnya dilaporkan secara berkala kepada Wakil Presiden Republik Indonesia.

IV. LAIN-LAIN

10. dalam pelaksanaan pengawasan melekat perlu diperhatikan masukan dari pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, dan pengawasan masyarakat, sehingga menjadikan pengawasan melekat sebagai unsur pengawasan intern yang efektif.

11. ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan memperhatikan petunjuk Wakil Presiden Republik Indonesia.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S O E H A R T O